



PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA DILINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG YANG TERDAMPAK BENCANA
NON ALAM PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang**
- : a. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan dengan memperhatikan keterjangkauan bagi masyarakat;
 - b. bahwa bencana non alam pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap segala sektor kehidupan dan mengakibatkan turunnya kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kewajiban membiayai pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Institut Seni Indonesia yang terdampak bencana non alam Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG YANG TERDAMPAK BENCANA NON ALAM PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
2. Dekan adalah Dekan pada masing – masing Fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Strata I (S1) dan D-IV pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
5. Pandemi Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disingkat Pandemi Covid-19 adalah bencana non alam berupa peristiwa menyebarnya penyakit virus Corona 2019;
6. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester;
- (2) Mahasiswa dapat membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dalam hal hanya mengambil mata kuliah Tugas Akhir;
- (3) Mahasiswa yang telah selesai Ujian Tugas Akhir namun masih dalam proses perbaikan membayar UKT sebesar 25% dari uang kuliah seharusnya;
- (4) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Mahasiswa yang telah menempuh Ujian Akhir, telah menyelesaikan revisi Tugas Akhir dan hanya menunggu waktu Yudisium/Wisuda dibebaskan dari membayar UKT.

Pasal 3

Dalam hal mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi dikarenakan Pandemi Covid-19, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT berupa :

- a. Penurunan level/perubahan kelompok UKT; atau
- b. Pembayaran UKT secara mengangsur/menyicil.

Pasal 4

- (1) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) dapat diberikan dalam hal mahasiswa, menyampaikan surat cuti kuliah dan surat telah selesai bimbingan;
- (2) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) dan (5) berlaku untuk semester bersangkutan;

Pasal 5

- (1) Penurunan level/perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami dampak ekonomi secara langsung berupa menurunnya pendapatan secara signifikan akibat Pandemi Covid-19;
- (2) Dalam hal dampak ekonomi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi secara permanen berupa PHK, meninggal dunia, pailit Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa, dapat diberikan penurunan level/perubahan kelompok UKT sampai Mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya;
- (3) Untuk penurunan level/perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan kematian orang tua/wali dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat keterangan PHK atau dirumahkan dari Instansi yang berwenang; atau
 - c. Surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan dalam hal Mahasiswa, Orang Tua atau Wali yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 tidak permanen;
- (2) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan system angsuran sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama : 50 % dari besaran UKT
 - b. Tahap kedua : 50% dari besaran UKT
- (3) Untuk pembayaran UKT secara mengangsur/menyicil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan penghasilan sebelum Pandemi Covid-19 dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat keterangan penghasilan setelah Pandemi Covid-19 dari Instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pemohonan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan;
- (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Orang Tua atau Wali dari Mahasiswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan dokumen Pendukungnya;
- (3) Dekan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor;
- (5) Rektor menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan menerima atau menolak permohonan berdasarkan verifikasi kebenaran permohonan.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan jadwal pembayaran UKT mngacu pada Keputusan Rektor tentang Penetapan Kalender Akademik Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR

FEBRI YULIKA
NIP 19740202 200501 1 003